

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk pengeluaran belanja pemerintah dalam rangka menunjang pembangunan yang tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit dilaksanakan. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan sebagai proyek pembangunan. Karena itu pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Melihat semakin besarnya pembiayaan pajak dalam rangka mensejahterakan masyarakat maka diperlukan penerimaan pajak dalam negeri tanpa harus dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Salah satu pajak penyumbang penerimaan terbesar adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh pengusaha kena pajak, baik pengusaha yang menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, maupun yang melakukan usaha dibidang jasa. Dengan demikian lembaga Direktorat Jenderal Pajak selaku badan yang menaungi bidang perpajakan di Indonesia dituntut untuk mengoptimalisasikan pajak sebagai penunjang pembangunan pemerintah. Sejalan dengan perkembangan ekonomi yang semakin menuntut percepatan dalam hal pembangunan negara, maka kontribusi pajak diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Harapan inilah yang menjadikan

Negara Indonesia menjadi mandiri dalam pembiayaan pembangunan dan menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintah melalui partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak. Sehingga pemerintah harus mampu mengoptimalkan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Untuk melaksanakan harapan tersebut, dengan tidak terlepasnya peranan masyarakat melalui bentuk kesadaran dan kepedulian membayar pajak.

Pajak Pertambahan Nilai termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya adalah pajak tersebut disetor oleh pihak lain (Pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis sertapola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dengan melimpahnya sumber daya alam, maka mendorong masyarakat melakukan kegiatan ekonomi yang akan terus berlangsung dalam rangka memenuhi kebutuhan. Maka dalam hal penyerahan barang dan atau jasa dalam negeri atau dalam daerah pabean, pemerintah wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) guna meningkatkan penerimaan pajak. Upaya peningkatan penerimaan dari sektor pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah menjadi berbanding lurus dengan pesatnya perkembangan produksi barang atau jasa sebagai kebutuhan masyarakat. Sehingga pengenaan atas Pajak Pertambahan Nilai yang diberlakukan oleh negara dapat menjadi wadah untuk meningkatkan penerimaan pembiayaan pengeluaran negara

yang pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat melalui berbagai fasilitas yang diberikan negara.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, dengan ruang lingkup 3 wilayah meliputi Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Perjuangan yang berada ditengah kota yang dimana dampak covid 19 sangat berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah yang mempunyai fungsi yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak, penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan, surat pemberitahuan masa serta berkas Wajib Pajak, penerimaan pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi perpajakan, sehingga dengan demikian Kantor Pelayanan Pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional. Terlaksananya tugas dan peranan dari kantor pelayan pajak akan sangat penting dalam upaya pemenuhan target penerimaan pajak nasional.

Pandemi Covid 19 yang berawal di akhir tahun 2019, telah mengubah begitu banyak aspek kehidupan seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Fenomena pandemi Covid 19 telah menyebabkan banyak pengaruh di tanah air, antara lain pada bidang sosial, ekonomi, dan para perilaku masyarakat. Pandemi ini memiliki dampak yang sangat besar terutama pada bidang perekonomian. Penurunan tingkat konsumsi masyarakat, peningkatan pengangguran,

ketidakpastian bagi dunia usaha, hingga perubahan perilaku masyarakat kearah digital menyebabkan disrupsi bagi sistem perpajakan di Indonesia

Dalam situasi krisis ekonomi, dorongan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan mengalami penurunan. Ketika terjadi krisis ekonomi, wajib pajak akan berpikir bahwa penegakan hukum tidak akan seketat sebelumnya. Selain itu, wajib pajak juga akan merasa bahwa selalu ada wajib pajak lain yang melakukan penghindaran lebih besar sehingga apa yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut memiliki resiko yang lebih kecil serta lebih dapat diterima secara sosial ketika terjadi krisis ekonomi. Berikut data realisasi penerimaan PPN tahun 2020-2021 pada masa pandemi covid 19.

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Penerimaan PN Tahun 2020-2021 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Uraian	2020	2021
Target Penerimaan PPN (PPN Dalam Negeri+ PPN Impor+PPN Lainny)	626.341.001.000	424.810.563.000
Realisasi Penerimaan PPN (PPN Dalam Negeri +PPN Impor + PPN Lainnya)	524.143.784.298	335.447.339.493
Persentase	83,68 %	78,96%

Sumber: kpppratamamedantimur@gmail.com

Berdasarkan pada perkembangan data realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, jumlah penerimaan PPN di KPP Pratama Medan Timur periode 2020 mampu mencapai 83,68% dari jumlah target yang ditentukan sebesar 626.341.001.000. Dan pada tahun 2021 hanya mampu mencapai 78,96 % dari jumlah target yang ditentukan sebesar 424.810.563.000. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PPN Pada KPP Pratama Medan Timur dari tahun 2020-2021 tidak selalu mencapai target yang telah ditetapkan. KPP Pratama Medan Timur selaku perpanjangan tangan pemerintah, yang terletak di tengah kota dan berada di wilayah yang memiliki perusahaan-perusahaan besar berpotensi tinggi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sebab uraian-uraian di atas, pandemi Covid 19 Sehingga peneliti tertarik untuk membahas dampak yang disebabkan oleh pandemi Covid 19 pada aktivitas Perpajakan di Indonesia serta mengembangkannya dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul **“ANALISA PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA MASA PANDEMI COVID 19 TAHUN 2020-2021 (STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah awal yang dilakukan karena hasilnya akan menjadi penuntun bagi langkah-langkah selanjutnya. Hal ini dilakukan agar penelitian dapat terarah dan hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan sampai pada tahap pembahasan.

Terkait latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah adalah

adalah

1. Apakah ada pengaruh jumlah PKP dan Jumlah Pelaporan SPT Masa PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ?”
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2020-2021 ?
3. Apakah upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai peningkatan penerimaan PPN tahun 2020-2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang sebelumnya telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah PKP dan Pelaporan SPT Masa PPN terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang menyebabkan penerimaan PPN tidak mencapai target pada tahun 2020-2021
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai peningkatan penerimaan PPN tahun 2020-2021

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti, untuk menambah pengetahuan perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh dari kegiatan perkuliahan ke dalam praktek yang sesungguhnya.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam mengoptimalkan PPN.

3. Bagi Peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai tambahan bahan atau referensi untuk peneliti selanjutnya.
4. Bagi Pembaca, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber referensi pengembangan wawasan bagi pembaca dikemudian hari.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 dalam (Mardiasmo, 2018) tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yaitu Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam (Riftiasari, 2019).

Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebuah hukuman, menurut peraturan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Djajadiningrat, 2018)

Pajak ialah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Andriani, 2018).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik investment (Soemitro, 2018).

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak adalah kontribusi atau iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau bersifat memaksa disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebuah hukuman, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Di Indonesia, pajak sejatinya memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi anggaran (budgetair), fungsi mengatur (regulerend), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan.

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Menjadi sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan

dan sebagainya. Sedangkan yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin. Di sisi lain, pungutan pajak artinya turut melibatkan rakyat dalam pembangunan negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Contoh lainnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Ciri-Ciri Pajak

Berikut ini terdapat ciri-ciri dari pajak yang melekat pada definisi pajak.

Ciri-ciri dari pajak menurut Rangkuti (2019 : 3) yaitu sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada kas negara. Yang berhak dalam memungut iuran pajak hanyalah negara. Iuran yang dimaksud berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut sesuai dengan peraturan dalam undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Tanpa jasa timbal atau kontrapretasi secara individual oleh pemerintah
3. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu dalam pengeluaran-engeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.4 Jenis-jenis Pajak

Menurut Lembaga Pemungut pajak dibedakan atas:

1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pusat (DJP) - Kementerian Keuangan. Pajak Pusat meliputi :
 - a. Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - d. Bea Meterai
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. Pajak Daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pajak daerah meliputi :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok
- f. Pajak Kabupaten yang terdiri dari:
 - g. Pajak Hotel
 - h. Pajak Restoran
 - i. Pajak Hiburan
 - j. Pajak Reklame
 - k. Pajak Penerangan Jalan
 - l. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - m. Pajak Parkir
 - n. Pajak Air Tanah
 - o. Pajak Sarang Burung Walet
 - p. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - q. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Berdasarkan golongannya, jenis pajak dibagi menjadi dua, yakni:

1. Pajak Langsung

Pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala baik perorangan maupun badan usaha.

Contoh = Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang diberikan oleh wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu.

Contoh = Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Berdasarkan Sifatnya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.2 Sistem pemungutan pajak

Sistem Pemungutan pajak ada tiga macam yaitu:

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.3 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagang/Penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah Konsumen Akhir.

Dari definisi diatas maka diambil kesimpulan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah dibebankan kepada pemakai terakhir atas barang atau jasa sebagai objek pajak yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Pajak Pertambahan Nilai

merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi BKP maupun JKP (Supramono., 2015). Sedangkan dalam Mardiasmo Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan pengertian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak (Mardiasmo., 2018).

Mardiasmo menyatakan pajak penjualan mempunyai kelemahan yaitu:

- a. Adanya pajak ganda
- b. Macam-macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitan
- c. Tidak mendorong ekspor
- d. Belum dapat mengatasi penyeludupan

Sedangkan kelebihanannya yaitu :

- a. Menghilangkan pajak ganda
- b. Menggunakan tarif tunggal sehingga mudah pelaksanaannya
- c. Netral dalam persaingan dalam negeri, perdagangan nasional, netral pola konsumsi dan mendorong ekspor.

Sedangkan dalam Waluyo (2011) menyatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (didalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun jasa”.

Dari definisi diatas maka diambil kesimpulan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah dibebankan kepada pemakai terakhir atas barang atau jasa sebagai objek pajak yang sebagaimana telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Berikut Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai adalah

1. Pajak Objektif
2. Pajak atas Konsumsi dalam negeri
3. Pajak tidak langsung
4. Tidak menimbulkan efek pajak berganda
5. Dikenakan bertahap dengan metode PK-PM

Ada beberapa manfaat fasilitas PPN :

1. Mendorong berkembangnya jenis usaha tertentu. Contoh: impor kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan buku-buku sekolah (diberikan pembebasan PPN)
2. Meningkatkan ekspor. Contoh: membentuk kawasan berikat, EPTE dan kawasan bebas (Tidak dipungut PPN)
3. Membantu Kesehatan Masyarakat. Contoh: impor bahan baku yang dipergunakan untuk membuat vaksin polio (Diberikan pembebasan PPN)
4. Meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan. Contoh : penyerahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan (Diberikan pembebasan PPN)

2.4 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-undang No.42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Perubahan Undang-

undang Pajak Pertambahan Nilai dilakukan sebagai langkah pembaharuan dan penyempurnaan yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara.

2.5 Subjek PPN

Berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 pasal 1 ayat 14 dijelaskan bahwa pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam bentuk apapun dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 pasal 1 ayat 15 dijelaskan bahwa, Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang ini

Selain Pengusaha Kena Pajak, pengusaha kecil juga masuk dalam subjek pajak namun batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan serta orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean yang wajib memungut, menyeter dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, yang perhitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Kewajiban Pengusaha dalam melakukan penyerahan BKP atau JKP dalam daerah pabean atau melakukan ekspor BKP yaitu:

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
2. Menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak
3. Menyetorkan PPN yang masih harus bayar dalam hal pajak Keluaran lebih besar dari pajak Masukan yang dapat dikreditkan,serta menyetorkan PPnBM terutang
4. Melaporkan perhitungan pajak

2.6 Objek PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Yang dikenakan pajak Pertambahan Nilai atau biasa disebut dengan Objek PPN dalam UU PPN dan PPnBM pasal 4 adalah :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
4. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
5. Kegiatan membangun sendiri (KMS) yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan
6. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat di kreditkan

2.7 Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kegiatan usaha atau pekerjaannya adalah:

1. Menghasilkan Barang Kena Pajak
2. Mengimpor Barang Kena Pajak
3. Mengekspor Barang Kena Pajak
4. Melakukan usaha perdagangan
5. Memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Pabean
6. Melakukan usaha Jasa Kena Pajak
7. Memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Pabean.

Sebagai Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi atau Badan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) ke Kantor Pelayanan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap Orang Pribadi atau Badan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) apabila peredaran usaha atau omzet dalam 1 (satu) tahun lebih dari Rp.4.800.000.000
2. Bagi Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai Peredaran usaha atau Omzet dalam 1 (satu) tahun tidak lebih dari Rp.4.800.000.000 dapat

mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan disebut Pengusaha Kecil Kena Pajak.

3. Dalam hal Orang Pribadi atau badan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP ada dua. Pertama, Pajak Keluaran dan kedua, Pajak Masukan.

2.8 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

2.8.1 Barang Kena Pajak

Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 2009 pasal 1 ayat 3 barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang.

BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM (Waluyo, 2017).

2.8.2 Jasa Kena Pajak

Menurut Waluyo “JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan

untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM”.

2.9 Pengecualian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

2.9.1 Pengecualian barang kena pajak

Pada dasarnya semua barang adalah barang kena pajak, kecuali Undang-undang menetapkan sebaliknya. Barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak tanah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel dan biji perak.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti bera, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak.
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

2.9.2 Pengecualian Jasa Kena Pajak

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan oleh UU PPN. Pada UU No.42 Tahun 2009 dan Mardiasmo (2008:275) kelompok jasa

yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa angkutan umum, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon dengan uang logam, jasa penerimaan uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering.

2.10 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak dipungut

Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dipungut atas impor barang kena pajak tertentu dibebaskan Bea Masuk. Keputusan Menteri Keuangan No.231/PMK.03/2001 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan No.616/PMK.03/2004 yaitu:

- a. Atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk tetap dipungut
- b. Menyimpang dari ketentuan diatas sehingga barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk, tidak dipungut bea masuk

2.11 Dasar Pengenaan PPN

PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang meliputi:

1. Harga Jual

Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak

2. Penggantian

Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak; atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena impor JKP dan/atau oleh penerima manfaat dari impor BKP Tidak Berwujud

3. Nilai Impor

Nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM

4. Nilai Ekspor

Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir

5. Nilai lain

Yang diatur dengan atau berdasarkan PMK hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal: Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar ditetapkan; dan/atau penyerahan BKP yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak.

Berikut mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

1. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh BKP penjual tersebut

merupakan pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.

2. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
3. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, selisihnya harus diserahkan ke kas negara.
4. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat di restitusi (diminta kembali) atau di kompensasikan ke masa pajak berikutnya.
5. Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

2.12 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) Bab IV Pasal 7 ayat (1) tentang PPN, tarif PPN yang semula 10% naik menjadi 11% yang dimulai sejak 1 April 2022 yang lalu. Kenaikan ini akan dilakukan secara bertahap. Khusus ekspor BKP/JKP tarif PPN adalah 0%.

2.13 Prosedur Administrasi Perpajakan

Dalam hal ini prosedur administrasi perpajakan adalah penerbitan NPWP yang merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan bagi yang sudah memiliki NPWP, wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh KPP apabila telah memenuhi syarat tertentu.

Fungsi pengukuhan PKP yaitu sebagai identitas PKP yang bersangkutan, melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan pengawasan administrasi perpajakan. Bagi Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari setiap pembeli/pemakai jasanya dengan menerbitkan faktur pajak. Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan jasa kena pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bea Cukai (pasal 1 ayat 23 UU PPN, pasal 1 butir 4/PMK No.84/PMK/2012 dan pasal 1 butir 4 per DJP No.24/PJ/2012). Dengan pengertian ini dianggap bahwa jika wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kalau sudah memiliki Faktur Pajak dianggap telah membayar pajak pertambahan nilai melalui pemungutan pengusaha kena pajak penjual.

Menurut Waluyo (2009) Faktur pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan barang kena pajak atau

penyerahan jasa kena pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bea dan Cukai”.

Ada beberapa Faktur Pajak yang harus dibuat:

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelumnya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan penyerahan atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan.
- d. Saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ada beberapa jenis-jenis faktur pajak :

1. Faktur Pajak, dalam PER-24/PJ/2012 dan peraturan perubahannya. Bentuknya baku dan memuat informasi sesuai pasal 13 ayat (5) UU PPN.
2. Faktur Pajak Gabungan, yang termuat dalam pasal 13 ayat (2) UU PPN dan PPnBM. Faktur pajak gabungan dapat memuat seluruh penyerahan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama selama 1 bulan.
3. Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran, dalam UU Cipta Kerja. PKP Pedagang eceran dapat membuat FP tanpa mencantumkan keterangan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual kepada konsumen akhir.

4. Dokumen Setara Pajak, dalam PER-16/PJ/2021. Tagihan dari perusahaan telekomunikasi, tagihan listrik dari perusahaan listrik, SKP untuk menagih Pajak Masukan.
5. Faktur Pajak Khusus, dalam PMK-120/PMK.03/2019. Faktur pajak yang dilampiri cash register/struk pembayaran/invoice sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan, yang diterbitkan oleh PKP Toko Retail atas penyerahan barang bawaan yang PPN atas pembeliannya akan diminta kembali oleh Turis Asing.

2.14 Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT

Dalam Undang-undang No.16 Tahun 2000 yang telah diperbaharui terakhir dengan Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

SPT Masa terdiri dari 2 macam, yaitu SPT Masa Pajak Penghasilan (SPT Masa PPh) dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. SPT Masa PPN disetorkan dan dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir semua negara mengandalkan pajak sebagai penggerak roda pemerintahan. Pada saat ini tingkat kepatuhan Wajib

Pajak dalam membayar kewajibannya masih rendah. Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak, maka harus dilakukan oleh pihak pajak adalah meningkatkan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Sehingga kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan tepat waktu informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-72/PJ.1/1996 tanggal 5 Juli 1996, SPT Masa PPN dapat digunakan untuk menghitung tingkat kepatuhan PKP dengan cara berikut:

Apabila Wajib Pajak/Penangguna Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak, maka dapat dilakukan tindakan penagihan pajak. Apabila setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka akan timbul tunggakan pajak.

2.15 Restitusi Pajak

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Restitusi Pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan wajib pajak tidak punya hutang pajak lain.

Adapun Dasar Hukum restitusi Pajak Pertambahan Nilai antara lain :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

- b. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-7/PJ/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

2.16 Hambatan Yang Dihadapi Serta Cara Mengatasi

Menurut Dirjen Pajak (Suryo, 2020) adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya peningkatan penerimaan PPN selama pandemi Covid 19 dan penyelesaian restitusi pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 adalah :

- a. Pada masa pandemi covid 19, kondisi physical distancing dan kondisi tidak dapat secara aktif melakukan interaksi dengan wajib pajak secara langsung
- b. Keterhambatan dokumen-dokumen yang sifatnya tidak kertas atau manual
- c. Adanya Wajib Pajak yang sengaja menghindar, tidak memberikan data pajak terutang
- d. Dalam proses permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai, Wajib Pajak merasa prosedur dalam melakukan restitusi terlalu sulit sehingga kurangnya minat wajib pajak dalam melakukan restitusi
- e. Kurangnya dokumen-dokumen dan bukti yang diminta kepada wajib pajak untuk meyakinkan fiskus akan kebenaran formal dan material sehingga menjadi penghambat proses permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai

2.17 Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak

- a. DJP memberi kebijakan Insentif Pajak merupakan insentif yang mengurangi beban pajak sebuah perusahaan guna mendorong berkembangnya investasi dalam proyek atau sektor tertentu yang berfungsi

untuk memberikan tanggungjawab dan dorongan kepada karyawan. Insentif menjamin bahwa karyawan akan mengarahkan usahanya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan tujuan utama pemberian insentif adalah untuk meningkatkan produktifitas kerja individu maupun kelompok. Insentif perpajakan sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menekan dampak buruk yang ditimbulkan oleh pandemi Covid 19. Dalam RAPBN 2021, pemerintah mengalokasikan dana PEN sebesar RP356,5 triliun yang di antaranya untuk insentif pajak berupa fasilitas pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh pasa 22 Impor, dan restitusi PPN dipercepat. Insentif diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dar 200 juta. Karyawan tersebut akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong karena atas kewajiban pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu, melalui insentif perpajakan yang dilakukan tidak hanya dapat membantu pemulihan ekonomi secara lebih cepat tetapi juga pada keberlanjutan anggaran kedepannya terutama setelah perlambatan pada perekonomian berakhir.

- b. Diadakan pemeriksaan terhadap WP yang tidak melapor atau menghindari dan memberi sanksi sesuai undang-undang yang berlaku karena telah merugikan pendapatan negara
- c. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak harus lebih terbuka kepada wajib pajak dan memberikan kemudahan wajib pajak dengan cara tidak memperlama

prosedur dalam melakukan restitusi, sehingga wajib pajak tidak terlalu takut melakukan restitusi

- d. Fiskus harus memberikan penjelasan yang baik dan keras kepada wajib pajak, bahwa wajib pajak harus melengkapi semua bukti-bukti pendukung, sehingga tidak ada alasan bagi wajib pajak untuk tidak melengkapi bukti-bukti tersebut

BAB III METODE

PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek Penelitian yang diambil Peneliti adalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai masa Pandemi Covid 19 (2020-2021) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang beralamat di Jl.Suka Mulia No.17-A, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang merupakan faktor penting dalam menunjang suatu penelitian sehingga penelitian dapat memberikan hasil yang akurat dan efektif serta dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Data tersebut terdiri atas data rencana dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Jumlah PKP yang terdaftar dan Wajib SPT Masa PPN, Jumlah PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN, Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar selama masa covid-19 tahun 2020-2021 pada KPP Pratama Medan Timur. Sumber data tersebut diperoleh dari laman link yang telah diberikan oleh staff pegawai KPP Pratama Medan Timur melalui <https://eriset.pajak.go.id/> dan melalui email kpppratamamedantimur@gmail.com.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam membahas masalah hipotesa diatas didasarkan pada penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk mengambil, menghimpun serta menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik dari buku, majalah ilmiah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya yang dijadikan sumber untuk menyelesaikan masalah penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca buku yang berhubungan dengan judul, seperti Buku Pajak Pertambahan Nilai, buku Undang-undang Perpajakan, buku Perpajakan Indonesia dan Jurnal-jurnal dari internet.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan atau obeservasi yaitu suatu penelitian yang dilakukan ditempat penelitian untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut untuk penyusunan laporan ilmiah. Penelitian ini dengan secara langsung mendatangi kantor tempat penelitian guna mengumpulkan data-data yang diperlukan serta mendokumentasikan data-data yang berkaitan dengan judul penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

Metode-metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu (Mukhtar, 2013).

Sehingga dapat didefinisikan bahwa Metode Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode untuk menemukan pengetahuan atau teori penelitian yang bertujuan dalam memecahkan suatu masalah yang ada, baik berdasarkan data-data dengan menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikannya.

Metode ini digunakan sebagai prosedur pemecahan masalah dimana data yang dikumpulkan, disusun, diklasifikasikan kemudian di analisa dan diinterpretasikan sehingga diperoleh gambaran atau keterangan yang jelas tentang masalah yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Data yang dikumpulkan peneliti dalam hal ini adalah data rencana dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Data Pengusaha Kena Pajak serta Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Teknik analisis atau langkah yang dilakukan peneliti adalah dengan mengumpulkan data Wajib Pajak selama masa Covid 19, mengumpulkan data PKP yang Terdaftar dan Wajib Pajak SPT Masa PPN, menganalisis data PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN, menganalisis data penerimaan PPN selama covid 19 serta membuat kesimpulan.